

RTRW  
2024

PERDA KOTA BALIKPAPAN NO. 5, LD 2024/ NO. 5, TLD NO.72, 143 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2024-2043

ABSTRAK

- Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang kota, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kota, kelembagaan, dan hak, kewajiban serta peran masyarakat. Selanjutnya diatur mengenai lingkup wilayah perencanaan yang termasuk wilayah daratan dan reklamasi perairan, dengan wilayah perencanaan berada di 6 Kecamatan se-Kota Balikpapan dengan batas wilayah meliputi sebelah utara berbatasan dengan Ibu Kota Negara, sebelah timur berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara dan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Balikpapan, wilayah perencanaan RTRW digambarkan dalam peta yang tercantum di lampiran Peraturan Daerah ini. Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota industri dan jasa yang nyaman, dinamis, selaras, berkelanjutan, dan berketahanan bencana guna mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan nasional dan bagian dari *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara. Penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut pidana bidang penataan dilaksanakan oleh PPNS penataan ruang. Peraturan Daerah ini mencantumkan ketentuan pidana bagi setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang serta mengakibatkan kematian orang, pelaku pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan jangka waktu RTRW berlaku selama 20 tahun, dengan ditinjau kembali 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan. Pelaksanaan RTRW disusun RDTR dan peraturan zonasi yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan tahun 2021-2041 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor

12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2024
  - Penjelasan 32 Halaman